

**PEMANFAATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

***UTILIZATION OF NON-TAX REVENUES TO IMPROVE PUBLIC
WELFARE IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET***

Rahmad Mulia Tama Nasution ^a, Reni Ria Armayani Hasibuan ^a

^a Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, email: rahmadmulia2002@gmail.com

^a Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, email: reniriaarmayani@uinsu.ac.id

Abstract

Problems: The use and utilization of non-tax revenues in the state budget to improve public welfare.

How the utilization of non-tax state revenue is utilized to improve the welfare of society.

Purpose: The purpose of this research is to find out whether non-tax revenues in the state revenue and expenditure budget are used and utilized properly to help people's social lives and improve people's welfare. To find out what sectors are assisted using non-tax state revenue funds, whether the utilization of non-tax state revenue is right on target and there are no obstacles in its management.

Methodology: The research method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis techniques. The data collection method used is through academic sources and texts such as books, articles, journals, reports, research findings, news.

**Corresponding Author*

email: rahmadmulia2002@gmail.com

Descriptive analysis is carried out on academic texts in accordance with the research theme to obtain results and findings regarding the utilization of non-tax state revenue to improve public welfare in the implementation of the state revenue and expenditure budget.

Results: *The utilization of Non-Tax State Revenue has been utilized and used to help the welfare of the community through various sectors, such as financing infrastructure development projects, helping finance the Education and Health sectors, and helping poverty alleviation programs. These funds come from various sectors such as national resource management, natural resources, and government services. The use of Non-Tax State Revenue (PNBP) funds for the welfare of the people is a strategic step in an inclusive national development effort. However, the use of these funds depends on good management, close supervision, and equitable distribution throughout Indonesia. With proper allocation and transparent management, PNBP funds can be an important tool to improve people's quality of life in various sectors.*

Paper Type: *Descriptive*

Keywords: *Non-Tax State Revenue, Public Welfare, State Budget*

Abstrak

Masalah: Penggunaan dan pemanfaatan PNBP dalam APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana pemanfaatan PNBP digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan negara bukan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk membantu kehidupan sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang dibantu dengan menggunakan dana penerimaan negara bukan pajak, apakah pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak sudah tepat sasaran dan tidak ada kendala dalam pengelolaannya.

Metodologi: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui sumber-sumber dan teks-teks akademis seperti buku, artikel, jurnal, laporan, hasil penelitian, berita. Analisis deskriptif dilakukan terhadap teks-teks akademis yang sesuai dengan tema penelitian untuk mendapatkan hasil dan temuan mengenai pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Hasil: Pemanfaatan PNBPN telah dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, membantu pembiayaan sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta membantu program pengentasan kemiskinan. Dana tersebut berasal dari berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya nasional, sumber daya alam, dan pelayanan pemerintah. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kesejahteraan rakyat merupakan langkah strategis dalam upaya pembangunan nasional yang inklusif. Namun demikian, penggunaan dana tersebut bergantung pada pengelolaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan alokasi yang tepat dan pengelolaan yang transparan, dana PNBPN dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Jenis Penelitian: Deskriptif


Kata Kunci: Pendapatan Negara Bukan Pajak, Kesejahteraan Masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

A. PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya negara secara efisien dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pajak dikenal sebagai sumber utama penerimaan APBN, namun penerimaan lain seperti PNBPN juga memberikan kontribusi terhadap APBN. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 20 Tahun 1997 menyatakan bahwa penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak dianggap sebagai penerimaan pajak negara (Windyatama et al., 2024). Pendapatan sumber daya alam, pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendapatan bukan pajak lainnya adalah beberapa bentuk pendapatan yang membentuk PNBPN. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa APBN 2023, atau PNBPN, diperkirakan akan mencapai Rp441,4 triliun, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam, meningkatkan pembayaran BUMN, mendorong inovasi, dan

meningkatkan tata kelola, optimalisasi manajemen aset BMN, dan kualitas layanan.

Di antara penerimaan PNBPN terdapat beberapa kelompok: Potensi turunnya harga batu bara, mineral, dan minyak bumi dari tingkat harga tahun 2022, serta optimalisasi kenaikan harga minyak dan gas bumi, berdampak pada penerimaan SDA sebesar Rp 190,0 triliun. Jumlah yang diterima dari pendapatan bukan pajak adalah Rp 113,3 triliun. Penurunan harga batubara, mineral, dan minyak bumi menyebabkan penurunan penjualan hasil tambang dan produk DMO. Peningkatan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN, dan peningkatan kerja sama yang lebih baik di antara organisasi terkait merupakan cara-cara yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan PNBPN. Jumlah yang diterima dari aset negara adalah Rp 49,1 triliun. KND secara khusus dipersiapkan dengan meningkatkan dana investasi dan



memperkuat infrastruktur keuangan BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN. Pendapatan untuk sektor publik mencapai Rp 83,0 triliun. Penjualan minyak kelapa sawit BLU sejalan dengan antisipasi penyesuaian harga CPO pada tahun 2022. Pertumbuhan dan fleksibilitas layanan BLU, serta penggunaan kas BLU yang efisien, semuanya berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan (Keuangan, 2023).

Berdasarkan penelitian (Rusdi, 2021) Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dengan kontribusi yang cukup signifikan. Bersama dengan jenis penerimaan negara lainnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak ikut serta menopang keuangan negara. Sayangnya, informasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak masih terbilang terbatas pada data realisasi dan penjelasan pendukung pencapaian realisasi tersebut. Kondisi ini yang menyebabkan proses edukasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada khalayak menjadi sedikit tersendat. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung dan membantu kesejahteraan masyarakat serta penopang kebutuhan pendanaan

anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut penelitian (Ditisrama et al., 2022) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pendapatan negara di luar penerimaan perpajakan, dan hibah yang merupakan penyumbang penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan dalam APBN. Sama halnya dengan penerimaan perpajakan, konstitusionalitas PNBP juga diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Secara prinsip PNBP memiliki dua fungsi, yakni fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Kedua fungsi PNBP tersebut merupakan ruh atau jiwa dari PNBP, artinya kedua fungsi tersebut harus dipastikan benar-benar berjalan dan saling bersinergi, tanpa hal tersebut maka eksistensi PNBP dalam mendukung kegiatan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat akan menjadi tidak signifikan dan tidak strategis.

Berdasarkan sistem APBN, yang menyediakan proyeksi jumlah penerimaan negara yang akan dikumpulkan dalam satu tahun anggaran, penatausahaan PNBP harus dilakukan. APBN harus memuat rincian tentang PNBP sebagai sumber pendapatan, seperti gaji, jangka waktu pemungutan, dan pendapatan tahunan yang diantisipasi. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan PNBP menjadi dasar pelaksanaannya.

Pemanfaatan PNBP yang baik akan berdampak besar pada pembangunan negara dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan PNBPN sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya transparansi, dan rendahnya tingkat efisiensi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kontribusi PNBPN terhadap pemenuhan tujuan pembangunan nasional, diperlukan strategi yang komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana caranya PNBPN dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pelaksanaan anggaran pengeluaran dan belanja negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek terkait pemanfaatan PNBPN, seperti kebijakan, regulasi, tata kelola, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi PNBPN terhadap kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan bahwa investigasi ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kesulitan dan prospek yang terkait dengan penerapan PNBPN, bersama dengan saran-saran kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan kontribusi PNBPN terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, referensi diperiksa dan makalah yang ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang masalah yang diteliti diperiksa. Menyajikan beragam temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesamaan dengan masalah yang sedang diteliti

merupakan bagian penting dalam melakukan tinjauan pustaka. Tujuannya adalah untuk menjawab berbagai isu yang muncul segera setelah penelitian dimulai. Tinjauan pustaka juga mencakup ringkasan buku, artikel, dan dokumen lain yang menjelaskan ide dan informasi dari masa lalu dan masa kini. Juga jelas bahwa tindakan peneliti melibatkan pengumpulan dan pencarian data yang relevan dengan masalah yang diteliti (Hadi & Afandi, 2021). Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti melakukan beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Menurut penelitian (Syamsuri, 2021) dengan judul Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah kritis dari Kitab Al-Amwal APBN merupakan kebijakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring kebijakan APBN tahun 2020 dilaksanakan di berbagai sektor terutama sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertahanan sipil dan infrastruktur. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan perkembangan industri dan teknologi. Selain itu, sebagian besar belanja APBN dikembalikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa angka kemiskinan di negara kita telah menurun secara signifikan. Sejak tahun 2007, dengan angka kemiskinan sebesar 16,58% berkat berbagai upaya pembangunan yang bertujuan untuk

mengentaskan kemiskinan, angka kemiskinan telah menurun menjadi 9,66% pada tahun 2018 (Syamsuri, 2021).

Menurut penelitian (Ditisrama et al., 2022) dengan judul “Fungsi Budgetary Dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Indonesia”. Dalam melaksanakan kegiatan legislasi, PNBP bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di masa depan. Pengelolaan PNBP erat kaitannya dengan proses pembayaran dan penggunaan dana PNBP. Tujuan dan pedomannya adalah untuk menjamin supremasi hukum, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat, mendukung perlindungan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Peran dan kehadiran PNBP dalam mendukung pelaksanaan inisiatif nasional/pemerintah tidak dapat dianggap remeh. Pemerintah terus memperkuat dan memperluas PNBP untuk menggali potensinya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola PNBP dengan lebih baik untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di negara dan menghasilkan pendapatan ekonomi. Ini demi kemaslahatan rakyat, merekalah pemilik seluruh sumber daya negara.

Berdasarkan penelitian (Noventri & Septaviana, 2023), Per 16 Desember 2022, Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melaporkan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) dari industri pertambangan sebesar 173,5 miliar, atau hampir 170% dari penerimaan negara. Proyek ini memiliki anggaran sebesar 101,8 triliun Rupiah. Menurut data APBN, porsi tahunan PNBP dalam pendapatan negara lebih dari 20 persen. Oleh karena itu, PNBP memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan APBN sebagai sumber penerimaan anggaran. Tidak dapat dibantah bahwa nominal PNBP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapat negara dalam APBN mengingat besarnya. Pada kenyataannya, sumber utama pendanaan pembangunan nasional adalah APBN. Salah satu instrumen yang dimaksudkan untuk mencapai pemerataan adalah APBN, yang berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Setiap tahun, pemerintah bersiap-siap untuk mengimplementasikan inisiatif pemerintah untuk memenuhi tujuan nasional melalui APBN. Persiapan APBN yang bertanggung jawab dan efisien diperlukan sesuai dengan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan administratif yang spesifik ini memainkan peran yang signifikan dan strategis dalam membentuk perekonomian, terutama dalam mengejar tujuan pembangunan nasional (Noventri & Septaviana, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah menyelidiki

kualitas berbagai hubungan, aktivitas, keadaan, atau dokumen. Dengan kata lain, daripada membandingkan hasil dari berbagai perlakuan atau mengkarakterisasi sikap dan perilaku manusia, penelitian kualitatif biasanya lebih berfokus pada gambaran umum dan menjelaskan apa yang terjadi dalam situasi dan tindakan tertentu (Fadli, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui sumber-sumber dan naskah akademik seperti buku, artikel, jurnal, laporan, penemuan penelitian, berita, website kementerian keuangan dengan tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu variabel "Penerimaan Negara Bukan Pajak" dalam pelaksanaan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" dan manfaatnya terhadap "Kesejahteraan Masyarakat". Variabel tersebut menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan bebas pajak merupakan bagian dari pendapatan negara. Penerimaan Negara Bebas Pajak (PNBP) adalah salah satu jenis bantuan yang diberikan oleh negara. Struktur pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah hasil dari pekerjaan dan kegiatan pemerintah di bidang hukum, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya negara, termasuk

pemanfaatan sumber daya. Penerimaan Negara Bukan Pajak, juga disebut PNBP, adalah penerimaan negara yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan yang menggunakan pembiayaan untuk sarana dan prasarana air. Ini sekarang menjadi bagian dari pendapatan negara. Uang yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut menjadi harus segera dimasukkan ke Kas Umum dan dicatat sebagai pendapatan negara (Hastuti, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, Pajak memiliki andil yang sangat besar, dimana pajak yang terhimpun dari wajib pajak baik yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri memberi sumbangsih dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selain, pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, di sisi pendapatan, ada satu jenis penerimaan yang meski jumlahnya tidak sebesar pajak, namun kontribusinya cukup signifikan untuk membiayai belanja negara. Jenis penerimaan dimaksud sering kita kenal sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Dita, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Menurut UU No.20 Tahun 1997 terdapat beberapa kelompok yaitu: (Multazam & Abdullah, 2019)

- a. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan SDM;
- c. Penerimaan yang berasal dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan yang didapat dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. Penerimaan yang didasari putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.

2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia adalah kesejahteraan sosial, yang merupakan tugas yang sulit untuk dicapai. Pembangunan nasional bergantung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejauh mana suatu negara berhasil mencapai kemajuan melalui pemberdayaan warganya

menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial. Kesehatan, status ekonomi, kebahagiaan, dan kesejahteraan seseorang adalah beberapa indikator kebahagiaan (Najicha, 2022).

IPM adalah rata-rata geometrik dari titik-titik yang disusun untuk masing-masing dari tiga bentuk. Kesehatan, pendidikan, dan standar hidup adalah ketiga dimensi tersebut. IPM dapat menggambarkan bagaimana masyarakat mendekati hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll (Nasution, 2019). Sehingga dapat dikatakan, jika IPM dapat di gunakan sebagai alat ukur kondisi kesejahteraan suatu negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM Indonesia terus tumbuh positif dari 2020 hingga 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM

mencapai 0,84%, melampaui pertumbuhan IPM pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 0,48%. Pertumbuhan IPM pada tahun 2023 terutama didorong oleh terus meningkatnya standar hidup layak yang tercermin dari pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Rata-rata tingkat pertumbuhan belanja riil per kapita di wilayah ini pada tahun 2020–2023 mencapai 2,61%, yang menunjukkan bahwa kondisi semakin membaik. Selain itu, IPM antar daerah cenderung mengecil seiring dengan peningkatan IPM di daerah tertinggal. Pertumbuhan IPM berdasarkan gender pada tahun 2023 juga tetap positif, meskipun pertumbuhan IPM perempuan sedikit menurun dibandingkan tahun 2022.

Terlepas dari fakta bahwa data ini menunjukkan kemajuan, penting untuk diingat bahwa IPM tidak mencakup semua aspek kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, masalah seperti kualitas pekerjaan, ketimpangan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar harus tetap diperhatikan. Untuk memastikan bahwa peningkatan IPM ini benar-benar tercermin dalam peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia, diperlukan upaya berkelanjutan.


3. Penggunaan Dana PNBPN untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bab 9 Pasal 33 UU PNBPN Tahun 2018 menetapkan bahwa dana PNBPN digunakan untuk mengelola PNBPN dan meningkatkan kualitas pengelolaan

PNBPN dan kegiatan lainnya, optimalisasi PNBPN, yang diatur dalam UU No. 20, 1997. Oleh karena itu, kualitas pelayanan akan meningkat jika kementerian maupun lembaga dapat mengatasi anggaran material. Pencapaian PNBPN di seluruh misi dan operasional dipengaruhi oleh kinerja pelayanan yang baik (Wibowo et al., 2021).

Metode pemungutan pajak dan PNBPN berbeda. Kementerian maupun lembaga terkait mungkin menerima dana tertentu dari kategori PNBPN untuk kegiatan tertentu yang terkait dengan kategori PNBPN tersebut. Ini termasuk penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan beberapa layanan kesehatan dan kesehatan mental. PNBPN sebaliknya, biasanya diterapkan pada kementerian dan lembaga negara, seperti jasa giro, sewa gedung, dan penggantian biaya tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat digunakan langsung pada tahun berikutnya. Kementerian/Lembaga terkait dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan untuk meminta penggunaan sebagian dana PNBPN (Mauleny, 2017).

Kebijakan keuangan pemerintah Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kesejahteraan Nasional (PNBPN). Pemanfaatan Pendapatan Negara Bukan Pajak sudah dimanfaatkan serta digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti membiayai proyek pembangunan infrastruktur, membantu pembiayaan sektor



Pendidikan dan Kesehatan, dan membantu program-program pengentasan kemiskinan. Dana ini berasal dari berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya nasional, sumber daya alam, dan pelayanan pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, dana PNBPN digunakan untuk kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaannya. Untuk memastikan bahwa dana sampai ke yang paling membutuhkan, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, karena sumber daya alam, yang merupakan komponen utama PNBPN, seringkali terkonsentrasi di daerah tertentu, pemerintah harus mempertimbangkan aspek pemerataan dalam pembagian manfaat PNBPN. Penggunaan dana PNBPN dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kesejahteraan rakyat merupakan langkah strategis dalam upaya pembangunan nasional yang inklusif. Pemanfaatan Pendapatan Negara Bukan Pajak sudah dimanfaatkan serta digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti membiayai


proyek pembangunan infrastruktur, membantu pembiayaan sektor Pendidikan dan Kesehatan, dan membantu program-program pengentasan kemiskinan. Dana ini berasal dari berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya nasional, sumber daya alam, dan pelayanan pemerintah. Dengan alokasi yang tepat dan pengelolaan yang transparan, dana PNBPN dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, penggunaan dana ini bergantung pada manajemen yang baik, pengawasan yang ketat, dan pembagian yang merata di seluruh Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, penggunaan dana PNBPN harus terus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal pemerintah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. PNBPN memiliki potensi besar untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Dita, A. (2019). Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 19–35.
- Ditisrama, T. D., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. I. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. *Syntax Idea*, 4(6), 1045–1055.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64–71.
- Hastuti, H. (2018). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 55–63.
- Keuangan, T. K. (2023). Informasi APBN 2023: Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. *Tim Kementerian Keuangan*.
- Mauleny, A. T. (2017). PENGUATAN KAPASITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI REVISI UU PENGELOLAAN PNBP. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 2(1), 11–31.
- Multazam, M., & Abdullah, A. (2019). KESADARAN MEMBAYAR TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEPEDA MOTOR DI POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 (STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN JANGKA BUYA). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 31–42.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Nasution, M. (2019). Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *JURNAL BUDGET: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 121–143.
- Noventri, A. C., & Septaviana, D. (2023). PERAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN NEGARA. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 3(2), 162–175.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Syamsuri, S. (2021). Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah kritis dari Kitab Al-Amwal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 748–755.



Wibowo, P., Abimanyu, Y., Syafardi, H., Prabowo, M., & Indrawati, I. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Negara/Lembaga Periode 2012-2017. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 227-245.

Windyatama, A., Nasution, M., & Purba, N. H. (2024). Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 863-868.